



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 24 Oktober 2024  
Kepada  
Nomor : 100.3/2604  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Sektor Kebijakan Energi  
Yth. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

di -  
SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Sektor Kebijakan Energi dengan hasil sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Sektor Kebijakan Energi yang telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi meliputi:
  - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi Di Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi dimaksud adalah:
  - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi Di Provinsi Jawa Tengah mengalami permasalahan:
    - 1) Disharmoni pengaturan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya dengan:
      - a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
      - b) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi;
      - c) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Sub-Bidang Energi Baru Terbarukan; dan
      - d) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Yaitu terkait pengaturan Kegiatan Pengelolaan energi Baru Terbarukan khususnya terkait Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati, Konservasi Energi dan adanya penambahan urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

  - 2) Efektivitas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang belum optimal, yaitu:
    - a) Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi;
    - b) Operasional Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi Di Provinsi Jawa Tengah belum optimal karena Peraturan Gubernur sebagai Pentunjuk Pelaksanaan belum terbentuk;
    - c) pelaksanaan pemetaan dan inventarisasi potensi sumber daya energi baru terbarukan;
    - d) Pelaksanaan Kerangka Desa Mandiri Energi; dan
    - e) Penerapan Sanksi Pidana.
  - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah berpotensi mengalami permasalahan efektivitas pelaksanaan khususnya review RUED atau peninjauan terhadap Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang dilakukan setiap 5 tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 apakah telah sejalan dengan dokumen perencanaan energi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

rincian Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terlampir.

3. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, Saudara agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut
  - a. Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi Di Provinsi Jawa Tengah:
    - 1) Melakukan penyesuaian Peraturan Daerah ini dengan berdasarkan pada perkembangan peraturan perundang-undangan sebagaimana hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi;
    - 2) Melakukan optimalisasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi dan mensinergikan dengan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), pemetaan dan inventarisasi potensi sumber daya energi baru terbarukan, Kerangka Desa Mandiri Energi serta Penerapan Sanksi Pidana;
    - 3) Menyusun Peraturan Gubernur sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi Di Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman operasional pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 sepanjang tidak bertentangan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
  - b. Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum energi Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan review atau peninjauan setiap 5 tahun terhadap dokumen RUED sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 untuk mengukur dan melihat pelaksanaan pengelolaan energi apakah telah sejalan dengan dokumen RUED dan kebijakan nasional dibidang Perencanaan Energi.
4. Selanjutnya dalam melaksanakan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada angka 3, agar Saudara berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



**LAPORAN**  
**ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PRODUK HUKUM DAERAH**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Sektor Energi Di  
Provinsi Jawa Tengah

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sumber daya energi sebagai kekayaan alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Selain itu, sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi kehidupan rakyat banyak terutama dalam peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan ketahanan nasional maka sumber daya energi harus dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan energi yang dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaannya harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Mengingat arti penting sumber daya energi, Pemerintah perlu menyusun rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang berdasarkan kebijakan pengelolaan energi jangka panjang.

Kondisi geografis, topografis di Jawa Tengah memiliki potensi bagi pengembangan energi seperti biogas, biomassa, biofuel dan lain sebagainya. Kondisi tersebut mengharuskan adanya pengaturan energi yang tepat di Jawa Tengah. Tidak saja berpatokan pada ketercukupan energi namun juga mengedepankan kelestarian lingkungan, daya dukung masyarakat, teknologi, serta kemanfaatan bagi pemerintah daerah.

Mengingat terbatasnya sumber energi yang meliputi energi konvensional dan energi baru terbarukan maka diperlukan upaya penganekaragaman (diversifikasi) sumber energi guna menjamin ketersediaan energi. Penyediaan, pemanfaatan dan Pengusahaan energi baru terbarukan sebagai sumber energi diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu dalam rangka merumuskan kebijakan energi daerah yang berkeadilan, berkelanjutan, optimal dan terpadu serta selaras dengan kebijakan

energi nasional dan kebutuhan daerah sesuai amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, telah disusun Rencana Umum Energi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah.

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Umum Energi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018, Pemerintah Pusat juga telah menetapkan regulasi di sektor energi antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Sub-Bidang Energi Baru Terbarukan dan aturan teknis lainnya di sektor energi.

Berdasarkan hal tersebut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah berpotensi mengalami disharmoni pengaturan. Sedangkan dokumen perencanaan urusan energi yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah, perlu dilakukan review setiap 5 tahun sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 7. Dalam rangka menguji hal-hal tersebut dan guna melihat efektivitas pelaksanaan, perlu dilakukan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Sektor Energi Di Provinsi Jawa Tengah.

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana Politik Hukum penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah? Provinsi Jawa Tengah?

### **C. Tujuan**

1. Menjelaskan Politik Hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Merumuskan isu krusial Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi**

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disebabkan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat Pusat maupun efektifitas pelaksanaannya.

### **E. Metode Evaluasi**

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu

peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

## 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## 3. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

#### 4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

#### 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.



#### 6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan dan Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Politik Hukum Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018**

Penyusunan peraturan daerah terkait dengan pengelolaan energi di Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu wewenang Pemerintah Daerah Provinsi di bidang energi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah provinsi di bidang energi antara lain pembuatan peraturan daerah provinsi, pembinaan dan pengawasan perusahaan di lintas Kabupaten/Kota, dan penetapan kebijakan pengelolaan di lintas Kabupaten/Kota.

Berikut adalah istilah/definisi/pengertian yang menjadi poin inti pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquefied coal), dan batu bara tergasakan (gasified coal). Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- a. Tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. Kebijakan dan Strategi pengelolaan energi di Daerah;
- c. Inventarisasi dan pemetaan;
- d. Pengelolaan energi baru terbarukan; dan
- e. konservasi energi.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah mengatur kebijakan pengelolaan energi secara makro, kemudian ketentuan lebih lanjut atau petunjuk pelaksanaan terhadap hal-hal yang bersifat teknis diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur, antara lain pengaturan mengenai pemberian kemudahan dan/atau insentif kepada penyedia energi, tata cara permohonan izin usaha di bidang energi, pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur, tata cara dan permohonan surat keterangan terdaftar, tata cara penyusunan program dan pelaporan hasil konservasi energi, serta tata cara penerapan sanksi administrasi.

Selanjutnya sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, bahwa Pemerintah daerah menyusun rencana umum energi daerah dengan mengacu pada rencana umum energi nasional yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Memperhatikan latar belakang dimaksud, maka selain menyusun Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan energi Di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyusun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum energi Daerah Provinsi Jawa Tengah (RUED-P). RUED-P digunakan sebagai dokumen perencanaan pengelolaan energi Daerah memuat Pendahuluan, Kondisi Energi Daerah Saat Ini dan Ekspektasi Masa Mendatang, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Daerah, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah dan Penutup.

## **B. Isu Krusial Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018**

### **1. Isu Krusial Disharmoni Pengaturan**

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu produk hukum antara lain karena bertentangan dengan peraturan di atasnya atau peraturan pada tingkatan yang sama, atau benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Begitu pula Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah yang dimungkinkan berpotensi mengalami disharmoni dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang

mengatur terkait dengan energi yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan;
- 5) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral;

tentu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah dan berpotensi mengalami disharmoni pengaturan.

Disharmoni pengaturan dimaksud antara lain terkait dengan prosedur dan tata cara perolehan izin usaha di bidang energi yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, selanjutnya berkaitan dengan izin usaha Bahan Bakar Nabati yang Norma, Standar, Prosedur dan Keuatannya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral dan tidak mengenal lagi usaha penunjang Bahan Bakar Nabati.

Selanjutnya adanya tambahan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan, serta perubahan konspesi pengaturan mengenai Konservasi Energi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi. Substansi yang mengatur hal-hal tersebut diatas berpotensi mengalami disharmoni pengaturan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan.

## 2. Isu Krusial Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan uji efektivitas adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif.

Peraturan Daerah merupakan kebijakan makro di level daerah yang pelaksanaannya membutuhkan ketentuan atau kebijakan yang bersifat lebih teknis, sehingga dalam pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah mengamanatkan untuk membentuk Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan yang lebih bersifat teknis.

Pengaturan yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur antara lain mengenai pemberian kemudahan dan/atau insentif kepada penyedia energi, tata cara permohonan izin usaha di bidang energi, pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur, tata cara dan permohonan surat keterangan terdaftar, tata cara penyusunan program dan pelaporan hasil konservasi energi, serta tata cara pengenaan sanksi administrasi.

Sejak Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2016, Pemerintah Daerah Provinsi belum juga menyusun Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaannya, padahal ketentuan normatifnya mengamanatkan agar Peraturan Gubernur dimaksud disusun paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 ini ditetapkan, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya terkait penetapan kebijakan dan strategi

pengelolaan energi di Provinsi Jawa Tengah yang sudah dicantumkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah juga perlu di uji pelaksanaan dan implementasinya. Kemudian berkaitan dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan inventarisasi dan pemetaan sumber daya energi baru terbarukan juga perlu di optimalkan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan. Selain itu efektivitas penerapan ketentuan yang mengatur sanksi administrasi dan sanksi pidana perlu dilakukan evaluasi apakah dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan penegakan hukum atau tidak.

Selanjutnya terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektifitas implementasi perencanaan umum energi daerah.

### **C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016**

#### **1. Analisis dan Evaluasi Disharmoni Pengaturan**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah disusun dengan tujuan mendukung pembangunan energi di daerah yang berkesinambungan yang meliputi:

- 1) tercapainya kemandirian pengelolaan energi di Daerah;
- 2) terwujudnya desa mandiri dan berdikari melalui kedaulatan energi;
- 3) terjaminnya ketersediaan energi di Daerah;
- 4) terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
- 5) termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor;
- 6) tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi;
- 7) tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 8) terciptanya lapangan kerja; dan
- 9) terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu tetap fokus melaksanakan tujuan-tujuan tersebut demi terciptanya pembangunan energi di daerah yang berkesinambungan. Dalam rangka mencapai tujuan tentu banyak dinamika perubahan kebijakan yang perlu dilakukan sinkronisasi ulang khususnya dengan adanya perkembangan regulasi sektor pengelolaan energi di tingkat pusat, antara lain diundangkannya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi;
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan;
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Beberapa pengaturan yang mengalami potensi disharmoni sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan energi Baru Terbarukan khususnya terkait Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati

Kegiatan pengelolaan energi baru terbarukan yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah meliputi penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, perusahaan energi baru terbarukan, usaha niaga BBN (Bahan Bakar Nabati) dan usaha jasa penunjang BBN.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berbasis resiko, usaha niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) dengan kapasitas 10.000 masih sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun demikian Kegiatan usaha jasa penunjang BBN termasuk surat keterangan terdaftar bagi usaha jasa penunjang BBN tidak diatur dalam

Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Selanjutnya terkait dengan tata cara perolehan dan persyaratan perizinan termasuk pembinaan dan pengawasan perizinan di bidang energi khususnya izin usaha niaga BBN diatur sesuai dengan NSPK yang ditetapkan dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juncto Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral sehingga ketentuan yang mengatur perizinan BBN dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan.

b. Konservasi Energi

Kebijakan pengaturan mengenai konservasi energi juga mengalami perkembangan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi. Pengaturan konservasi energi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah masih mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, dimana sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2), tahapan pelaksanaan konservasi energi meliputi:

- 1) penyediaan energi;
- 2) pengusahaan energi;
- 3) pemanfaatan energi; dan
- 4) konservasi sumber daya energi

Sedangkan pelaksanaan konservasi energi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, tahapan pelaksanaannya diklasifikasikan menjadi pengelolaan sisi hulu dan pengelolaan sisi hilir. Konservasi Energi dalam tahap pengelolaan Energi pada sisi hulu bertujuan untuk melestarikan Sumber Daya Energi, sedangkan Konservasi Energi dalam tahap pengelolaan Energi



pada sisi hilir bertujuan untuk meningkatkan Efisiensi Energi. Selain itu dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan, maka Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi. Oleh karena itu pengaturan terkait dengan tahapan serta pembinaan dan pengawasan konservasi energi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan penyesuaian.

c. penambahan urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah juga mengalami disharmoni dari segi kewenangan. Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan tambahan urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang energi baru terbarukan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang meliputi:

- 1) pengelolaan penyediaan Biomassa dan/ atau Biogas dalam wilayah provinsi;
- 2) pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/ atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi;
- 3) pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan yang bersumber dari sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi;
- 4) pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang rzin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi;

- 5) pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- 6) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi.

Dengan adanya penambahan kewenangan dimaksud, maka perlu diakomodir dalam kebijakan pengelolaan energi yang belum diaatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Analisis dan Evaluasi Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

### 1) Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi

Kebijakan dan strategi Pengelolaan energi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah perlu dikaji secara teknis apakah pengelolaan energi di Provinsi Jawa Tengah sudah tercapai sesuai dengan tujuan/politik hukum pembentukan yang tertuang dalam kebijakan dan strategi BAB V Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 dan selaras dengan Rencana Umum energi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum energi Daerah Provinsi Jawa Tengah (RUED-P). RUED-P digunakan sebagai dokumen perencanaan pengelolaan energi Daerah memuat Pendahuluan, Kondisi Energi Daerah Saat Ini dan Ekspektasi Masa Mendatang, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Daerah, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah dan Penutup

### 2) Operasional Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah yang tidak optimal karena Peraturan Gubernur sebagai petunjuk Pelaksanaan belum terbentuk

Peraturan Daerah merupakan kebijakan makro di level daerah yang pelaksanaannya membutuhkan ketentuan atau kebijakan yang bersifat lebih teknis, sehingga dalam pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah masih mengamanatkan untuk membentuk Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan yang lebih bersifat teknis.

Ketentuan atau amanat membentuk Peraturan Gubernur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah antara lain diatur pada Pasal :

- a) Pasal 13, mengenai pemberian kemudahan dan/atau insentif kepada penyedia energi;
- b) Pasal 17, lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha niaga BBN;
- c) Pasal 22 ayat (3), pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha niaga BBN;
- d) Pasal 24 ayat (2), lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan surat keterangan terdaftar;
- e) Pasal 29 ayat (5), mengenai tata cara penyusunan program dan pelaporan hasil pelaksanaan konservasi energi;
- f) Pasal 31 ayat (4), mengenai teknik pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi energi; dan
- g) Pasal 32 ayat (3), mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi.

Sesuai ketentuan Pasal 35 bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Namun demikian sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum juga menetapkan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud. Hal ini sangat berdampak pada efektivitas pelaksanaan peraturan yang menjadi kurang optimal. Sebagai contoh pelaksanaan kemudahan dan/atau insentif bagi Badan Usaha/Perorangan yang menyediakan energi dari sumber energi baru dan terbarukan karena tidak ada Peraturan Gubernur yang mengatur bagaimana bentuk kemudahan dan/atau insentif dimaksud menjadikan pelaksanaannya menjadi tidak operasional dan tidak pernah dilaksanakan.

3) Pelaksanaan pemetaan dan inventarisasi potensi sumber daya energi baru terbarukan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah perlu dioptimalkan lagi, antara lain pemetaan dan inventarisasi potensi energi panas bumi yang ada di lintas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4) Pelaksanaan Kerangka Desa Mandiri Energi

Dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah, terdapat pelaksanaan kerangka desa mandiri energi sebagai bagian program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Desa Mandiri Energi dikonsepsikan sebagai desa yang dapat memproduksi energi berbasis Energi Baru Terbarukan, termasuk Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, untuk memenuhi dan menyediakan minimal 60% (enam puluh persen) kebutuhan energi bagi desa itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya desa mandiri energi berbasis bahan bakar nabati sulit, tidak efektif dan tidak memenuhi nilai keekonomian untuk di implementasikan. Namun demikian pelaksanaan kerangka desa mandiri energi masih berjalan di Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai sumber pendanaan dengan berbasis energi terbarukan lainnya misalnya Biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, gas rawa maupun Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Oleh karena itu Pelaksanaan Kerangka Desa Mandiri Energi perlu ditinjau kembali pengaturannya kedepan untuk dapat dikembangkan ke arah produksi energi berbasis Energi Baru Terbarukan selain Bahan Bakar Nabati. Selain itu perlu dikaji aspek kelembagaan dan ketersediaan anggaran untuk pelaksana kebijakan Desa Mandiri Energi agar lebih optimal.

5) Penerapan Sanksi Pidana

Terkait dengan pengaturan Ketentuan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah tidak efektif dilakukan. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi terhadap aspek koordinasi hubungan lembaga antara PPNS Dinas ESDM dengan Penegak Peraturan Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satpol PP serta terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam menegakkan ketentuan Perda. Selain itu

rasioanlitas pengaturan sanksi pidana dalam pengelolaan energi yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016 dapat dilakukan sehingga penegakan hukum akan lebih efektif mengingat sanksi pidana merupakan ultimatum remidium.

6) Kebijakan Pengelolaan Panas Bumi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka pengelolaan Panas Bumi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terdapat aturan khusus di sektor energi panas bumi yang secara eksisting masih berlaku yaitu Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi. Namun materi muatan dalam Peraturan Gubernur dimaksud sudah tidak sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimana kewenangan pengelolaan panas bumi hanya pada pemanfaatan langsung sedangkan pemanfaatan tidak langsung menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selain itu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 sebagai payung terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 telah dicabut. Guna mengakomodir kewenangan Pemerintah Provinsi yang masih melekat dalam pengelolaan panas bumi melalui pemanfaatan langsung yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka kebijakan pengaturan mengenai panas bumi dapat diintegrasikan untuk menjadi substansi tambahan dalam kebijakan yang mengatur Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah.

7) Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum energi Daerah Provinsi Jawa Tengah (RUED-P)

Sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, bahwa Pemerintah daerah menyusun rencana umum energi daerah dengan mengacu pada kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Memperhatikan latar belakang dimaksud, maka selain menyusun Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi Di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyusun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12

Tahun 2018 tentang Rencana Umum energi Daerah Provinsi Jawa Tengah (RUED-P). RUED-P digunakan sebagai dokumen perencanaan pengelolaan energi Daerah memuat Pendahuluan, Kondisi Energi Daerah Saat Ini dan Ekspektasi Masa Mendatang, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Daerah, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah dan Penutup.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan perencanaan pengelolaan energi daerah, maka perlu dilakukan review RUED atau peninjauan terhadap dokumen RUED dimana sesuai ketentuan Pasal 7 Perda Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018, dokumen RUED perlu ditinjau kembali setiap 5 tahun untuk mengukur dan melihat pelaksanaan pengelolaan energi apakah telah sejalan dengan dokumen perencanaan energi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum energi Daerah Provinsi Jawa Tengah (RUED-P), dapat disimpulkan bahwa :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah mengalami permasalahan:
  - a. disharmoni pengaturan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya :
    - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi;
    - 3) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Sub-Bidang Energi Baru Terbarukan; dan
    - 4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral;Yaitu terkait pengaturan Kegiatan Pengelolaan energi Baru Terbarukan khususnya terkait Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati, Konservasi Energi dan adanya penambahan urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
  - b. efektivitas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang belum optimal, yaitu:
    - 1) Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi
    - 2) Operasional Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah yang tidak optimal karena Peraturan Gubernur sebagai petunjuk Pelaksanaan belum terbentuk
    - 3) pelaksanaan pemetaan dan inventarisasi potensi sumber daya energi baru terbarukan;
    - 4) Pelaksanaan Kerangka Desa Mandiri Energi

- 5) Penerapan Sanksi Pidana
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum energi Daerah Provinsi Jawa Tengah (RUED-P) perlu dilakukan review atas adanya perkembangan kebijakan implementasi energi terbarukan dan penurunan emisi gas rumah kaca, evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan sebelumnya serta kebutuhan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada Tahun 2060 dengan mendasar pada potensi dan kemampuan wilayah serta kewenangan Pemerintah Daerah. Perubahan RUED perlu mendasar pada perubahan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dokumen pengelolaan energi daerah perlu selaras dan mengacu pada dokumen perencanaan energi daerah.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas terhadap hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum energi Daerah Provinsi Jawa Tengah, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah:
  - a. perlu dilakukan penyusunan perubahan Peraturan Daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap :
    - 1) dasar penyusunan dan pengaturan pengelolaan energi antara lain mendasarkan pada:
      - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
      - b) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
      - c) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi;
      - d) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan



Sumber Daya Mineral pada Sub-Bidang Energi Baru Terbarukan; dan

- e) Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral;
  - b. Penyesuaian Pengaturan perizinan Kegiatan Pengelolaan energi Baru Terbarukan khususnya terkait Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati
  - c. Penyesuaian Pengaturan konservasi energi;
  - d. Penambahan pengaturan terkait dengan penambahan urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
  - e. kebutuhan pengaturan lainnya misalnya kebijakan pengelolaan panas bumi serta pengaturan lainnya sesuai kebutuhan lokal.
  - f. Melakukan optimalisasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi dan mensinergikan dengan Rencana Umum energi Daerah, pemetaan dan inventarisasi potensi sumber daya energi baru terbarukan, Kerangka Desa Mandiri Energi serta Penerapan Sanksi Pidana;
  - g. menyusun Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 sebagai pedoman operasional pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 sepanjang tidak bertentangan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
2. Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum energi Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan review atau peninjauan setiap 5 tahun terhadap dokumen RUED sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 untuk mengukur dan melihat pelaksanaan pengelolaan energi apakah telah sejalan dengan dokumen RUED dan kebijakan nasional di bidang perencanaan energi.

LAMPIRAN  
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah	7 Juni 2016	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 81	36 Pasal	-	-
2	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum energi Daerah Provinsi Jawa Tengah	19 Desember 2018	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3/ Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 104	12 Pasal	-	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. Tabel Lembar Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Energi Di Provinsi Jawa Tengah						
	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur peyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan</li> </ol>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang energi.</p> <p>7. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.</p> <p>8. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.</p> <p>9. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.</p> <p>10. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (<i>coal bed methane</i>), batu bara tercairkan (<i>liquefied coal</i>), dan batu bara tergaskan (<i>gasified coal</i>).</p> <p>11. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.</p> <p>12. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.</p> <p>13. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.</p> <p>14. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.</p> <p>15. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p> <p>16. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>17. Penyediaan energi adalah kegiatan atau proses menyediakan energi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.</p> <p>18. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi.</p> <p>19. Pengelolaan energi adalah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>penyelenggaraan kegiatan penyediaan, perusahaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.</p> <p>20. Pengusahaan energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.</p> <p>21. Pengusahaan jasa energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha jasa yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.</p> <p>22. Diversifikasi energi adalah penganekaragaman pemanfaatan sumber energi.</p> <p>23. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.</p> <p>24. Konservasi sumber daya energi adalah pengelolaan sumber daya energi yang menjamin pemanfaatannya dan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.</p> <p>25. Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain yang selanjutnya disingkat BBN adalah bahan bakar yang berasal</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahan-bahan organik lain, yang ditataniagakan sebagai Bahan Bakar Lain.</p> <p>26. Desa Mandiri Energi adalah desa yang dapat memproduksi energi berbasis Energi Baru Terbarukan, termasuk Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain, untuk memenuhi dan menyediakan minimal 60% (enam puluh persen) kebutuhan energi bagi desa itu sendiri.</p> <p>27. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain.</p> <p>28. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan bahan bakar nabati (<i>Biofuel</i>).</p> <p>29. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam kegiatan bahan bakar nabati (<i>Biofuel</i>).</p> <p>30. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum					
	<p style="text-align: center;">BAB II ASAS DAN TUJUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pengelolaan energi di Daerah berdasarkan asas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kemanfaatan;</li> <li>b. efisiensi dan berkeadilan;</li> <li>c. peningkatan nilai tambah;</li> <li>d. keberlanjutan;</li> <li>e. kesejahteraan masyarakat;</li> <li>f. pelestarian fungsi lingkungan hidup;</li> <li>g. ketahanan nasional; dan</li> <li>h. keterpaduan</li> </ol>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dalam rangka mendukung pembangunan energi di Daerah yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan energi di Daerah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tercapainya kemandirian pengelolaan energi di Daerah;</li> <li>b. terwujudnya desa mandiri dan berdikari melalui kedaulatan energi;</li> <li>c. terjaminnya ketersediaan energi di Daerah;</li> <li>d. terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;</li> <li>e. termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor;</li> </ol>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>f. tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi;</p> <p>g. tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;</p> <p>h. terciptanya lapangan kerja; dan</p> <p>i. terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengelolaan energi meliputi :</p> <p>tanggung jawab Pemerintah Daerah;</p> <p>a. kebijakan dan strategi pengelolaan energi di Daerah;</p> <p>b. inventarisasi dan pemetaan;</p> <p>c. pengelolaan energi baru terbarukan; dan</p> <p>d. konservasi energi.</p>	-	-	-	<p>Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan tambahan urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang energi baru terbarukan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang meliputi:</p> <p>a. pengelolaan penyediaan Biomassa dan/ atau Biogas dalam wilayah provinsi;</p> <p>b. pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/ atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi;</p> <p>c. pengelolaan aneka Energi Baru</p>	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Terbarukan yang bersumber dari sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi;</p> <p>d. pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang rzin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi;</p> <p>e. pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasar€rna yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan</p> <p>f. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi.</p> <p>Sehingga ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah dapat disesuaikan dengan tambahan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023.</p>	
	<p>BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH</p> <p>Pasal 5 Tanggung jawab Pemerintah Daerah di bidang energi, meliputi :</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	a. melaksanakan pembinaan tata kelola energi di Daerah; b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perusahaan energi di Daerah; c. menetapkan kebijakan pengelolaan energi di Daerah; d. mengelola energi baru terbarukan dan konservasi energi					
	<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b> <b>PENGLOLAAN ENERGI DI DAERAH</b></p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Kebijakan Pasal 6</p> <p>Kebijakan pengelolaan energi di Daerah meliputi :</p> a. mewujudkan kedaulatan energi; b. meningkatkan persentase pemanfaatan energi baru terbarukan terhadap total konsumsi energi; c. mengembangkan infrastruktur guna peningkatan ketersediaan energi; d. mengembangkan pembangunan energi baru terbarukan bagi Pemerintah Daerah dan kabupaten/kota; e. melindungi masyarakat tidak mampu terutama masyarakat di daerah terpencil dan perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan desa mandiri	Efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif Dari segi peraturan pelaksanaannya	Kebijakan dan strategi Pengelolaan energi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah perlu dikaji secara teknis apakah pengelolaan energi di Provinsi Jawa Tengah sudah tercapai sesuai dengan tujuan/politik hukum pembentukan yang tertuang dalam kebijakan dan strategi bab V Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 dan selaras dengan Rencana Umum energi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum energi Daerah Provinsi Jawa Tengah (RUED-P). RUED-P digunakan sebagai dokumen perencanaan pengelolaan energi Daerah memuat Pendahuluan, Kondisi Energi Daerah Saat Ini dan Ekspektasi Masa Mendatang, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi	Perlu dioptimalkan pelaksanaan kebijakan dan strategi dan diselaraskan dengan kebijakan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>energi; dan</p> <p>f. memfasilitasi kemitraan Pemerintah dan dunia usaha untuk melaksanakan pembangunan sektor energi;</p> <p>g. menyediakan pembiayaan pengembangan energi baru terbarukan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Strategi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Strategi pengelolaan energi di Daerah meliputi :</p> <p>a. mewujudkan stabilitas penyediaan/pasokan energi;</p> <p>b. meningkatkan kemampuan pasokan energi baru terbarukan berbasis potensi lokal;</p> <p>c. mengefektifkan kelembagaan energi;</p> <p>d. mengembangkan pola konsumsi energi yang efisien dan ramah lingkungan;</p> <p>e. mengembangkan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia bidang energi;</p> <p>f. mengembangkan infrastruktur untuk peningkatan akses pelayanan;</p> <p>g. meningkatkan kajian dalam rangka peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan bakar pembangkit;</p> <p>h. meningkatkan investasi dalam bidang pembangkitan dengan menciptakan iklim yang kondusif</p>				<p>Daerah, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah dan Penutup</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>serta mekanisme kompetisi yang sehat;</p> <p>i. menggali potensi pengganti Bahan Bakar Minyak dengan penelitian untuk mendapatkan pengganti Bahan Bakar Minyak dari hasil hutan dan/atau perkebunan untuk BBN yang ramah lingkungan;</p> <p>j. menerapkan konservasi energi.</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB VI INVENTARISASI DAN PEMETAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Perangkat Daerah melaksanakan inventarisasi sumber daya energi baru terbarukan di Daerah sebagai sarana penyediaan energi</p> <p>(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <p>a. jenis sumber daya energi baru terbarukan</p> <p>b. besarnya potensi dan sebaran energi baru terbarukan; dan</p> <p>c. teknologi pengembangan dan pengusahaan energi baru terbarukan</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemetaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Perangkat Daerah melaksanakan pemetaan hasil inventarisasi sumber daya energi</p>	<p>Efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Aspek SDM dan anggaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan SDM</li> <li>- Dukungan Anggaran</li> <li>- Ketersediaan Sarana prasarana</li> </ul>	<p>Efektifitas pelaksanaan pemetaan dan inventarisasi potensi sumber daya energi baru terbarukan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah perlu dioptimalkan lagi, antara lain pemetaan dan inventarisasi potensi energi panas bumi yang ada di lintas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Optimalisasi kegiatan inventarisasi dan pemetaan dilakukan dengan tercukupinya SDM dan anggaran dan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan dimaksud. Urusan pengembangan energi terbarukan di wilayah Jawa Tengah menjadi tanggung jawab dan urusan lintas sektor perangkat daerah sesuai kewenangannya.</p>	<p>Perlu dioptimalkan efektifitas pelaksanaannya</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.</p> <p>(2) Data hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai sarana untuk penyediaan energi baru terbarukan di Daerah</p>					
	<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>PENGLOLAAN ENERGI BARU</b> <b>TERBARUKAN</b></p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pengelolaan energi baru terbarukan meliputi kegiatan :</p> <p>a. penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;</p> <p>b. perusahaan energi baru terbarukan;</p> <p>c. usaha niaga BBN;</p> <p>d. usaha jasa penunjang BBN</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Pengaturan kegiatan pengelolaan energi baru terbarukan masih relevan, namun demikian pengaturan usaha jasa penunjang BBN sudah tidak sesuai dengan diundangkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, sehingga ketentuan yang mengatur kegiatan usaha jasa penunjang BBN perlu disesuaikan	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Penyediaan energi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.</p> <p>(2) Kabupaten/Kota sebagai daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.</p> <p>(3) Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh Badan Usaha dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pemanfaatan energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a</p>	Efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	<p>Masih relevan, namun demikian, ketentuan mengenai pemberian kemudahan dan/atau insentif terhadap Badan, Perseorangan maupun pelaku usaha baik yang melakukan penyediaan energi, pemanfaatan energi sampai dengan yang melakukan konservasi energi yang diamanatkan dengan pembentukan Peraturan Gubernur belum terususun sehingga operasional teknis dari pelaksanaan pemberian kemudahandan/atau insentif tidak dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi kegiatan untuk mendukung penyediaan dan pemanfaatan energi bari terbarukan antara lain dengan menyusunn Peraturan Gubernur sebagai pedoman pemberian kemudahan dan/atau insentif yang diamanatkan dalam Pasal 13.</p>	<p>Perlu optimalisasi pelaksanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dengan menyusun Peraturan Gubernur sebagai pedoman pemberian kemudahan dan/atau insentif yang diamanatkan dalam Pasal 13 Perda Nomor 3 Tahun 2016</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dilakukan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi baru terbarukan.</li> <li>b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan; dan</li> <li>c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi baru terbarukan.</li> </ul> <p>(2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh Badan Usaha dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.</p> <p>(4) Dalam rangka ketahanan energi untuk pemanfaatan energi baru terbarukan setiap badan usaha pemegang izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang masih menggunakan Bahan Bakar Minyak di Daerah harus menggunakan BBN sebagai bahan bakar lain secara bertahap.</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>					
	<p>Bagian Ketiga Pengusahaan Energi Baru Terbarukan</p> <p>Pasal 14 (1) Pengusahaan energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi : a. pengusahaan sumber daya energi; b. sumber energi; dan c. energi. (2) Pengusahaan energi baru terbarukan dapat dilakukan oleh Badan Usaha dan perorangan. (3) Pengusahaan energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.
	<p>Pasal 15 Badan Usaha dan perorangan yang melakukan kegiatan usaha energi baru terbarukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib : a. memberdayakan masyarakat setempat; b. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan; c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan energi baru</p>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>terbarukan;</p> <p>d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang energi baru terbarukan; dan</p> <p>e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan usaha energi baru terbarukan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah.</p>					
	<p>Bagian Keempat Usaha Niaga BBN Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Usaha niaga BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar lain dalam rangka ketahanan energi Daerah.</p> <p>(2) BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :</p> <p>a. Biodiesel (B100);</p> <p>b. Bioetanol (E100); dan</p> <p>c. Minyak Nabati Murni (O100).</p> <p>(3) Kegiatan usaha niaga BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pemberian Izin Usaha Niaga BBN dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;</p> <p>b. pembinaan dan pengawasan Usaha Niaga BBN dengan</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	<p>Sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, bahwa berdasarkan Jenis BBN yang dihasilkan, Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dikategorikan menjadi:</p> <p>a. Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel;</p> <p>b. Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati Jenis Bioetanol;</p> <p>c. Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati Jenis Minyak Nabati Murni; dan</p> <p>d. Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati Lainnya.</p> <p>Sehingga ketentuan Pasal 16 ini perlu disesuaikan.</p>	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.					
	<p>Paragraf 2 Pemberian Izin Usaha Niaga BBN</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Usaha Niaga BBN dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a wajib memiliki izin dari Gubernur.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Masih relevan, kewenangan Gubernur masih pada pemberian izin usaha niaga BBN yang angkanya sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun. Sesuai ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, izin diproses melalui OSS. Sedangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021, sehingga tidak perlu lagi menyusun Pergub mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin.	Disesuaikan.
	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Perorangan atau kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi dapat memproduksi dan meniadakan BBN untuk memenuhi dan menyediakan BBN untuk desa itu sendiri.</p> <p>(2) Dalam hal perorangan atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha niaga BBN di luar wilayah Desa Mandiri Energi setelah mempunyai Izin Usaha Niaga BBN wajib membentuk Badan Usaha.</p>	<p>a. Disharmoni pengaturan;</p> <p>b. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>a. Kewenangan;</p> <p>b. Aspek operasional atau tidaknya peraturan</p>	a. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenanga	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021, subjeknya hanya Badan Usaha tidak bisa perorangan. Sedangkan untuk pengaturan Desa Mandiri yang merupakan kebijakan muatan lokal, implementasinya perlu dilihat serta untuk pengaturannya dapat dicantumkan dalam BAB tersendiri yang tidak hanya memproduksi BBN tetapi juga energi yang lain. Pengembangan Desa Mandiri Energi perlu diatur dalam BAB terpisah karena pengembangan	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(3) Perorangan atau kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi dalam memproduksi dan meniadakan BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar dan mutu.			n berbeda; b. Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Desa Mandiri Energi dapat berbasis energi terbarukan sesuai wilayah setempat tidak hanya BBN. Pengembangan Desa Mandiri Energi berbasis BBN belum memungkinkan diimplementasikan dalam skala kecil terkait teknologi, efisiensi dan nilai keekonomian. Adapun di Provinsi Jawa Tengah pengembangan Desa Mandiri Energi mayoritas berbasis Biogas, Gas Rawa, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).	
	Pasal 19 (1) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga BBN wajib memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga BBN. (2) Fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas penyediaan, pendistribusian dan pemasaran.	-	-	-	Masih relevan	Tetap.
	Pasal 20 Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga BBN, Badan Usaha wajib : e. menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menggunakan kaidah keteknikan yang baik; g. mengutamakan pemanfaatan	-	-	-	Masih relevan	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;</p> <p>h. mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga Negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;</p> <p>i. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup; dan</p> <p>j. membantu pemberdayaan masyarakat setempat.</p>					
	<p>Pasal 21</p> <p>Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga BBN, Badan Usaha wajib :</p> <p>a. menjamin dan bertanggung jawab sampai ke tingkat penyalur/Konsumen Akhir atas standar dan mutu BBN yang diniagakan sesuai standar dan mutu;</p> <p>b. menjamin harga jual BBN pada tingkat yang wajar;</p> <p>c. menjamin penyediaan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga BBN yang memadai;</p> <p>d. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standard sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. mempunyai dan menggunakan nama merek dagang tertentu BBN</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. untuk retail;</li> <li>f. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri; dan</li> <li>g. menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah mengenai pelaksanaan Kegiatan Usaha Niaga BBN termasuk harga jual BBN setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li> </ul>					
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Niaga BBN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Usaha Niaga BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) administrasi dan perizinan Kegiatan Usaha Niaga BBN;</li> <li>b) fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga BBN;</li> <li>c) standar dan mutu BBN yang dihasilkan; dan</li> <li>d) keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup.</li> </ul> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Disharmoni pengaturan;</li> <li>b. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kewenangan;</li> <li>b. Aspek operasional atau tidaknya peraturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda;</li> <li>b. Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 22 dapat disesuaikan dengan Poin 11 pada Lampiran IV Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral atau diatur secara makro bahwa pembinaan dan pengawasan usaha niaga BBN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan izin usaha dapat mengacu pada Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta lebih spesifik lagi diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021. Selanjutnya dalam rangka efektivitas dan menjaga tumpang tindih pengaturan tidak perlu lagi mengatur lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Disesuaikan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Bagian Kelima Usaha Jasa Penunjang BBN</p> <p>Paragraf 1 Umum Pasal 23</p> <p>(1) Usaha jasa penunjang BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:</p> <p>c. penelitian dan pengembangan;</p> <p>d. pendidikan dan pelatihan;</p> <p>e. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat BBN;</p> <p>f. sertifikasi peralatan dan pemanfaat BBN; dan/atau</p> <p>g. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan BBN.</p> <p>(2) Usaha jasa penunjang BBN dilaksanakan oleh badan usaha yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang BBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Setiap usaha jasa penunjang BBN yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah wajib memiliki surat keterangan terdaftar.</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral , sudah tidak dikenal usaha jasa penunjang BBN, sehingga ketentuan Pasal 23 perlu dihapus.	Dihapus.
	<p>Paragraf 2 Surat Keterangan Terdaftar</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagaimana</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) setiap badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>			<p>peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda</p>	<p>Energi Dan Sumber Daya Mineral , sudah tidak dikenal usaha jasa penunjang BBN, sehingga mekanisme surat keterangan terdaftar juga sudah tidak relevan lagi.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>KONSERVASI ENERGI</b></p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Tahapan Konservasi Energi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pelaksanaan konservasi energi mencakup seluruh tahap pengelolaan energi.</p> <p>(2) Tahapan pengelolaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. penyediaan energi;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pengusahaan energi;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. pemanfaatan energi; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. konservasi sumber daya energi.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Konservasi Dalam Penyediaan Energi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Badan Usaha dalam kegiatan penyediaan energi wajib</p>				<p>BAB ini mendasarkan pada PP 70 Tahun 2009, yg sudah diperbarui dengan PP 33 Tahun 2023 dimana Tahapan dan konsepsi sudah berbeda sesuai Pasal 2 diatur hulu dan hilir. Selain itu dengan Selain itu dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan, maka Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang rzin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi. Oleh karena itu pengaturan terkait dengan tahapan serta pembinaan dan penagwasan konservasi energi yang diatur</p>	<p>Disesuaikan.</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>melaksanakan konservasi energi.</p> <p>(2) Pelaksanaan konservasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan yang berorientasi pada penggunaan teknologi yang efisien energi;</li> <li>b. pemilihan prasarana, sarana, peralatan, bahan, dan proses yang secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan energi yang efisien; dan</li> <li>c. pengoperasian sistem yang efisien energi.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Paragraf 2 Konservasi Dalam Pengusahaan Energi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Badan Usaha dalam melakukan pengusahaan energi wajib melakukan konservasi energi.</p> <p>(2) pengusahaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi.</p> <p>(3) Pelaksanaan konservasi energi dalam pengusahaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan teknologi yang efisien energi yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan penyesuaian.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Konservasi Dalam Pemanfaatan Energi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pemanfaatan energi oleh pengguna sumber energi dan pengguna energy wajib dilakukan secara hemat dan efisien.</p> <p>(2) Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang menggunakan sumber energi dan/atau energi lebih besar atau sama dengan 6.000 (enam ribu) setara ton minyak per tahun wajib melakukan konservasi energi melalui manajemen energi.</p> <p>(3) Manajemen energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menunjuk manajer energi;</li> <li>b. menyusun program konservasi energi;</li> <li>c. melaksanakan audit energi secara berkala;</li> <li>d. melaksanakan rekomendasi hasil audit energi; dan</li> <li>e. melaporkan pelaksanaan konservasi energi setiap tahun kepada Kepala Perangkat Daerah.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Manajer energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dan auditor energi sebagaimana dimaksud pada ayat</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(1), wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(2) Program konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b disusun oleh pengguna sumber energi dan pengguna energi, paling sedikit memuat informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana yang akan dilakukan;</li> <li>b. jenis dan konsumsi energi;</li> <li>c. penggunaan peralatan hemat energi;</li> <li>d. langkah-langkah konservasi energi; dan</li> <li>e. jumlah produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikan.</li> </ol> <p>(3) Audit energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dilakukan oleh auditor energi internal dan/atau lembaga yang telah terakreditasi.</p> <p>(4) Laporan pelaksanaan konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e disusun berdasarkan program konservasi energy sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program dan pelaporan hasil pelaksanaan konservasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 4</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Konservasi Sumber Daya Energi</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Gubernur menetapkan kebijakan konservasi sumber daya energi Daerah.</p> <p>(2) Kebijakan konservasi sumber daya energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>a. sumber daya energi yang diprioritaskan untuk diusahakan dan/ atau disediakan;</p> <p>b. jumlah sumber daya energi yang dapat diproduksi; dan</p> <p>c. pembatasan sumber daya energi yang dalam batas waktu tertentu tidak dapat diusahakan.</p> <p>Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan</p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi energi.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:</p> <p>a. pendidikan dan pelatihan;</p> <p>b. bimbingan teknis;</p> <p>c. penyuluhan;</p> <p>d. penyebarluasan informasi baik melalui media cetak, media</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>elektronik, forum, atau pameran-pameran; dan</p> <p>e. fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi konservasi energi.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap:</p> <p>a. penunjukan manajer energi;</p> <p>b. penyusunan program konservasi energi;</p> <p>c. pelaksanaan audit energi secara berkala; dan</p> <p>d. pelaksanaan rekomendasi hasil audit energi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>					
	<p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b> <b>SANKSI ADMINISTRATIF</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Setiap Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga BBN yang melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis;</p> <p>c. penghentian sementara</p>				<p>Pengaturan Sanksi administratif termasuk tata cara pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin Usaha telah diatur dalam NSPK yang telah ditetapkan dalam setiap pemberian perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021, oleh karena itu pengaturan sanksi administratif perlu disesuaikan namun tidak perlu dilakukan penyusunan Peraturan Gubernur terkait tata cara pengenaan sanksi administrasi, mengingat telah</p>	<p>Disesuaikan dan tidak perlu disusun Peraturan Gubernur yang mengatur terkait dengan tata cara penanganan sanksi administrasi</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>kegiatan;  d. penghentian tetap kegiatan;  e. pencabutan sementara izin;  f. pencabutan tetap izin;  g. denda administrasi; dan/atau  h. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>				lengkapdiatur dalam NSPK.	
	<p style="text-align: center;"><b>BAB X</b>  <b>KETENTUAN PENYIDIKAN</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang energi;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pidana di bidang energi;</p> <p>c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang energi;</p> <p>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang energi;</p> <p>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang energi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang energi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>					
	<p style="text-align: center;"><b>BAB XI</b> <b>KETENTUAN PIDANA</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	Efektifitas Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspek Penegakan Hukum</li> <li>- Aspek Koordinasi kelembagaan /tata organis</li> <li>- Aspek SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasionalitas sanksi pidana</li> <li>- Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait</li> <li>- Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan</li> </ul>	<p>Terkait dengan pengaturan Ketentuan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah tidak efektif dilakukan. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi terhadap aspek koordinasi hubungan lembaga antara PPNS Dinas ESDM dengan Penegak Peraturan Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satpol PP serta terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam menegakkan ketentuan Perda. Selain itu rasionalitas pengaturan sanksi pidana dalam pengelolaan energi yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016 dapat dilakukan sehingga penegakan hukum akan lebih efektif mengingat sanksi pidana merupakan ultimatum remedium.</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>BAB XII KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 35</p> <p>Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	Efektifitas Pelaksanaan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Sesuai ketentuan Pasal 35 bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Namun demikian sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum juga menetapkan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud. Hal ini sangat berdampak pada efektivitas pelaksanaan peraturan yang menjadi kurang optimal. Sebagai contoh pelaksanaan kemudahan dan/atau insentif bagi Badan Usaha/Perorangan yang menyediakan energi dari sumber energi baru dan terbarukan karena tidak ada Peraturan Gubernur yang menagtur bagaimana bentuk kemudahan dan/atau insentif dimaksud menjadikan pelaksanaannya menjadi tidak operasional dan tidak pernah dilaksanakan.	
	<p>Pasal 36</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	-	-	-	Masih relevan	-
PENGATURAN TAMBAHAN						
1.	Penambahan Urusan Pemerintahan	Disharmoni	Kewenangan	Adanya	Penambahan pengaturan terkait	Ditambahkan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Konkuren	pengaturan		pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	<p>dengan penambahan urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Sub-Bidang Energi Baru Terbarukan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pengelolaan penyediaan Biomassa dan/ atau Biogas dalam wilayah provinsi;</li> <li>2) pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/ atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi;</li> <li>3) pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan yang bersumber dari sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi;</li> <li>4) pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang rzin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi;</li> <li>5) pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya</li> </ol>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					mineral; dan 6) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi.	
2.	Penambahan Kebutuhan Pengaturan dan/atau kepentingan muatan lokal.	Efektifitas Pelaksanaan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	kebutuhan pengaturan lainnya misalnya kebijakan pengelolaan panas bumi, pengaturan kerjasama dalam penyelenggaraan pengelolaan energi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai potensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan panas bumi serta pengaturan lainnya sesuai kebutuhan lokal	Dapat ditambahkan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah						
	<p>BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2</p> <p>(1) RUED-P sebagai dokumen perencanaan pengelolaan energi Daerah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendahuluan;</li> <li>Kondisi Energi Daerah Saat Ini dan Ekspektasi Masa Mendatang;</li> <li>Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Daerah;</li> <li>Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah; dan</li> </ol>	-	-	-	Masih relevan.	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>e. Penutup.</p> <p>(2) RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Penjabaran Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matrik program RUED-P sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>					
	<p>Pasal 3</p> <p>(1) RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai rujukan:</p> <p>a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;</p> <p>b. penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); dan</p> <p>c. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</p> <p>(2) RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai pedoman bagi:</p> <p>a. Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen rencana</p>	Efektifitas Pelaksanaan	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Perlu dioptimalkan terakit dengan pelaksanaan dokumen RUED sebagai rujukan dan pedoman dalam penyusunan APBD, RUKD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan/ Review RUED-P perlu mengacu pada dokumen kebijakan energi nasional dan dokumen rencana umum energi nasional.	Optimalisasi pelaksanaan/sinkronisasi RUED dengan kebijakan APBD, RUKD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>strategis;</p> <p>b. Perangkat Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan</p> <p>c. masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Energi</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB III PELAKSANAAN PROGRAM RUED-P Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program RUED-P.</p> <p>(2) Perangkat Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan RUED-P yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang terkait.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pencapaian target program RUED-P diprioritaskan melalui peningkatan peran energi baru terbarukan dalam Energy Mix.</p> <p>(2) Energy Mix dari energi baru terbarukan dalam RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditargetkan sebesar:</p> <p>a. sampai dengan tahun 2020 sebesar 11,60%;</p> <p>b. tahun 2025 sebesar 21,32%;</p> <p>c. tahun 2030 sebesar 22,55%;</p> <p>d. tahun 2035 sebesar 23,82%;</p>	Efektifitas Pelaksanaan	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Pelaksanaan Program RUED yang telah berjalan sejak ditetapkannya Perda Nomor 12 Tahun 2018 perlu dilakukan review atau peninjauan melalui kajian secara teknis terkait dengan pelaksanaan program RUED dengan pencapaian target program RUED P dengan realisasi, sebagai bahan perbaikan/masukan terhadap perencanaan target program RUED P kedepan serta <i>update</i> kebijakan terkait pengembangan energi terbarukan dan upaya pencapaian Net Zero Emission (NZE) sesuai dengan potensi wilayah setempat dan kewenangan	Perlu dilakukan peninjauan melalui kajian teknis serta menunggu penetapan revisi kebijakan energi nasional dan penetapan revisi rencana umum energi nasional.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>e. tahun 2040 sebesar 25,50%; f. tahun 2045 sebesar 27,11%; g. tahun 2050 sebesar 28,82%.</p> <p>Pasal 6</p> <p>Pencapaian target program RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, antara lain:</p> <p>a. jaringan transmisi dan distribusi gas bumi; b. pengembangan pemanfaatan panas bumi; c. pengembangan biofuel; d. pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); e. pembangunan pembangkit listrik (tenaga air, surya, sampah, biomass, bayu, batubara dan gas bumi); f. pembangunan Unit Regasifikasi dan Penyimpanan terapung (Floating Storage Regasification Unit)</p>					
	<p>BAB IV JANGKA WAKTU RUED-P Pasal 7</p> <p>(1) RUED-P mulai berlaku sejak tahun 2018 sampai dengan 2050 dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali. (2) RUED-P dapat ditinjau kembali</p>	Efektifitas Pelaksanaan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini.	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Sesuai ketentuan Pasal 7 Perda Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 setiap 5 tahun untuk mengukur dan melihat pelaksanaan pengelolaan energi apakah telah sejalan dengan dokumen perencanaan energi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Perlu dilakukan review melalui kajian teknis serta menunggu penetapan revisi kebijakan energi nasional dan penetapan revisi rencana umum energi nasional.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebelum 5 (lima) tahun dalam hal: a. RUEN mengalami perubahan mendasar; dan/atau b. Perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator perencanaan energi baik di tingkat daerah dan nasional.				serta menyesuaikan dengan update/ perkembangan kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional.	
	<p style="text-align: center;">BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 8</p> (1) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan dalam RUED-P dilakukan melalui: a. proses perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan. (2) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data, informasi tertulis. (3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui : a. pengembangan demplot biogas; b. pengembangan demplot gas rawa; c. pengembangan demplot Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan d. kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan sasaran dan target RUED-P. (4) Peran serta masyarakat dalam	Efektifitas Pelaksanaan	Aspek Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;</li> <li>- Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi</li> </ul>	Dalam rangka meningkatkan efektifitas peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan RUED P, maka perlu adanya akses dan kemudahan prosedur bagi partisipasi masyarakat	Perlu adanya kebijakan akses sarana dan prasarana untuk memudahkan akses dan prosedur bagi partisipasi masyarakat

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui penyampaian data dan informasi.</p> <p>(5) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p>					
	<p style="text-align: center;"><b>BAB VI KERJASAMA Pasal 9</b></p> <p>(1) Dalam pelaksanaan RUED-P, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah daerah lainnya dan Pihak Ketiga.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan utama dan kebijakan pendukung pengelolaan energi dalam RUED-P.</p> <p>(3) Kebijakan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan energi untuk kebutuhan daerah;</li> <li>b. Prioritas pengembangan energi;</li> <li>c. Pemanfaatan sumber daya energi daerah.</li> </ol> <p>(4) Kebijakan pendukung sebagaimana</p>	Efektifitas Pelaksanaan	Aspek Koordinasi kelembagaan/ta ta organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	<p>Kerjasama dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan energi dalam RUED menjadi penting untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Energi lebih optimal, oleh karena itu diperlukan koordinasi yang lebih optimal untuk mendukung pelaksanaan kerjasama dengan berbagai <i>stakeholder</i>.</p> <p>Perlunya optimalisasi kerjasama dan peran dari perangkat daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota karena pengembangan energi terbarukan merupakan tanggung jawab bersama.</p>	Optimalisasi koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan kerjasama untuk mendukung pelaksanaan RUEDP



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi;</li> <li>b. Lingkungan hidup dan keselamatan;</li> <li>c. Infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi;</li> <li>d. Penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi;</li> <li>e. Kelembagaan dan pendanaan.</li> </ol> <p>(5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUED-P.</li> <li>(2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu Perangkat Daerah.</li> <li>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.</li> </ol>	-	-	-	Masih relevan	Tetap.
	<p style="text-align: center;">BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 11</p> <p>Pembiayaan dalam pelaksanaan</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	RUED-P bersumber pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.					